

**PERTUNANGAN DALAM KITAB *OENDANG-OENDANG*
SIMBOER TJAHAJA DI KESULTANAN PALEMBANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**KMS M RIZKI YANUARI
NPM: 1821010022**



Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PERTUNANGAN DALAM KITAB *OENDANG-OENDANG*
SIMBOER TJAHAJA DI KESULTANAN PALEMBANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

KMS M RIZKI YANUARI

NPM: 1821010022

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk wilayah pedalaman (uluan) sampai periode kemerdekaan RI saat dihapuskannya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja diatur dengan sangat baik dan juga tegas, setiap pasal memuat aturan adat dan sanksi adat jika dilanggar. Pemutusan pertunangan dari pihak perempuan dalam adat menimbulkan hukum materil yang harus dibayar. Dalam Islam tidak ada hukum materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya dan pemutusan pertunangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh aturan mengenai pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja terakomodasi dengan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja? Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, hukum Islam dan hukum positif serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara meneliti bahan primer dalam hal ini Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, buku-buku dan juga hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja dilakukan dengan menggunakan adat terang diawali dengan proses madik (mencari tahu) kemudian sengguk (pertemuan tanda sepakat) dan ngebet (pertunangan). Sedangkan dalam hukum Islam pertunangan dilakukan dengan datangnya laki-laki kepada wali gadis dengan maksud meminang, jika disetujui wali si gadis, maka gadis berhak menentukan (menerima atau menolak), jika diterima maka diadakan acara pertunangan (khitbah). Proses pertunangan yang diatur dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja telah terakomodasi dengan hukum Islam, hanya saja terdapat perbedaan dalam hal kompensasi akibat putusanya pertunangan. Dalam Adat, pertunangan

disebut sebagai peristiwa hukum, sehingga menimbulkan kompensasi atas pembatalan, sedangkan dalam Islam tidak. Dalam Adat kompensasi diberikan sebagai bentuk penghormatan. Dalam Islam kompensasi atas putusnya pertunangan belum ditemui dalam literatur ulama klasik, karena dalam Islam pertunangan hanya sebatas persiapan menikah dan kedua belah pihak berhak untuk membatalkan pertunangannya kapanpun itu. Dengan demikian pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja tidak bertentangan dengan tujuan dari syari'at Islam.

Kata kunci: Pertunangan, Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KMS M RIZKI YANUARI

NPM : 1821010022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERTUNANGAN DALAM KITAB *OENDANG-OENDANG SIMBOER TJAJAJA* DI KESULTANAN PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Atau pun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



KMS M RIZKI YANUARI

NPM. 1821010022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama Mahasiswa : KMS M RIZKI YANUARI
NPM : 1821010022
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : Pertunangan Dalam Kitab Oendang-Oendang
Simboer Tjahaja di Kesultanan Palembang
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001


Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)**


Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame |Bandar Lampung 35131| Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pertunangan Dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Di Kesultanan Palembang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”** disusun oleh **KMS M Rizki Januari, NPM: 1821010022**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 27 Februari 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H 

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A. 

Penguji I : Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag 

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. 

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H 



Nur, M.H
081993032001

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Az-Zariyat[51]:49)



PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta Kms Irwan Fery dan Tri Yuniarti yang telah melahirkan, membesarkan dan merawat penulis sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada papa dan mama.
2. Adik penulis Alya dan Wanda yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.



RIWAYAT HIDUP

Kms M Rizki Yanuari, dilahirkan di Tanjung Karang. Anak pertama dari pasangan Bapak Kms Irwan Fery dan Ibu Tri Yuniarti. Memiliki dua saudara perempuan yaitu Nyimas Alya Tiara Putri dan Nyimas Wanda Syaqla Maharani. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Diniyyah Putri Lampung selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke MAN 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan Olahraga di dalam kampus. Salah satu prestasi yang diraih oleh penulis yaitu Juara 3 Lomba Futsal antar Fakultas di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dan Juara 2 ORI Cup Futsal Antar Fakultas di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dankenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertunangan Dalam Kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Di Kesultanan Palembang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”**. Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak H. Chandra Amprayadi, S.H. selaku Kepala Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak Beni Pramana Putra, selaku Edukator Museum Negeri

Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia melakukan wawancara dan memberikan banyak ilmu terkait Kitab Simbur Cahaya.

8. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
9. Pimpinan perpustakaan dan karyawan di Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
10. Maulidia Khoirinma Alfiany, sebagai partner spesial yang selalu menemani dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan semangat yang selama ini diberikan.
11. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 23 Desember 2022

KMS M Rizki Yanuari
NPM. 1821010022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
D. Fokus dan Sub Fokus	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertunangan dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Pertunangan	19
2. Hukum Pertunangan	21
3. Cara dan Proses Pertunangan	23
4. Syarat dan Halangan Pertunangan	31
5. Pemutusan Pertunangan	33
6. Hikmah Pertunangan	35
B. Pertunangan dalam Hukum Positif	37
1. Pengertian Pertunangan	37
2. Cara dan Proses Pertunangan	38
3. Akibat Hukum Pertunangan	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah munculnya Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	41
B. Hakikat Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	45

C. Fungsi Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja dalam Masyarakat	46
D. Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	59
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	62
C. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian spesifik dan penting kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai salah satu bagian penting dan ringkas dalam memberi arahan sekaligus memberi gambaran semua isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah: “Pertunangan Dalam Kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* Di Kesultanan Palembang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis uraikan istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Pertunangan

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri).¹ Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafal khitbah. Adapun pengertian menurut istilah ialah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan dan walinya.²

2. Simboer Tjahaja (Selanjutnya disebut simbur cahaya)

Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Palembang

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1224.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Islami, 2007), 20-21.

Darussalam untuk wilayah uluan (pedalaman), tetap berlaku pada masa kolonial Belanda, bahkan sampai periode awal kemerdekaan RI saat dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Aturan yang berlaku ini selain mengacu pada kebiasaan tidak tertulis juga mengacu pada aturan yang tertulis yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya. Semua peraturan adat bujang, gadis dan perkawinan diatur dalam Simbur Cahaya.³ Undang-Undang Simbur Cahaya muncul sejak dekade kedua abad XVII yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan (1629-1636). Undang-undang Simbur Cahaya terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu Bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan Bahagi Uang Denda (6 pasal).

3. Kesultanan Palembang

Kesultanan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh sultan atau raja atau ratu yang semua rakyatnya patuh dan tunduk pada perintah dan aturan-aturan kesultanan atau kerajaan. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamkan menjadi kerajaan Islam oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, dan dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Menurut riwayat, berdirinya

³ Muhammad Adil, "Simbur Cahaya: Study Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam" (Disertasi, Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 124.

Kesultanan Palembang Darussalam diawali dengan eksistensi Kerajaan Palembang pada abad ke-15. Berdirinya Kerajaan Palembang merupakan dampak atas penaklukan Kerajaan Sriwijaya oleh Majapahit pada tahun 1375 Masehi. Kesultanan Palembang berdiri sebagai kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1668 M. dikarenakan pada waktu pangeran sedo ing rajak mengirim utusan ke mataram ditolak oleh amangkurat. Maka Palembang sejak saat itu melepaskan diri dari mataram dan menjadi kesultanan Palembang Darussalam.⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Definisi Hukum Islam adalah syarat yang berisi aturan yang diadakan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh Muslim semuanya.⁵

⁴ Djohan Hanafiah, *Citra Budaya Dan Sejarah Palembang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 175.

⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017): 24.

B. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal, melintasi batas ruang dan waktu, kadangkala bersinggungan dengan tradisi lokal yang berbeda-beda. Syah Waliyullah al-Dahlawi, pemikir Islam India sebagaimana dikutip oleh Tahrir, mengemukakan adanya Islam Universal dan Islam lokal. Wajah Islam berbeda dari tempat satu ketempat lainnya. Menyikapi masalah ini menurut Tahir dalam buku *Simbur Cahaya*, dua hal yang penting disadari.

Pertama, Islam itu lahir sebagai produk lokal yang kemudian diuniversalisasikan, sehingga kemudian menjadi universal. *Kedua*, walaupun diyakini bahwa Islam itu wahyu Tuhan yang universal, yang gaib, namun akhirnya ia dipersepsi oleh si pemeluk sesuai dengan pengalaman, *problem* kapasitas, intelektual, sistem budaya, dan segala keragaman masing-masing pemeluk didalam komunitasnya. Dengan demikian, memang justru kedua dimensi ini perlu disadari bahwa, Islam sebagai yang univesal, merupakan kritik terhadap budaya lokal, dan kemudian budaya lokal merupakan bentuk kearifan (*local wisdom*) masing-masing pemeluk di dalam memahami dan menerapkan Islam itu.⁶

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunah Allah dan sunah Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.⁷ Sehingga pernikahan membuahkan sikap dan karakter pasangan suami-istri yang saling qanā'ah satu sama lainnya, yang dengan sikap tersebut pasangan suami-istri diharapkan tidak tamak terhadap gangguan eksternal di dalam

⁶ Adil, *Simbur Cahaya: Study Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, 3-4.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

dinamika kehidupan rumah tangga.⁸ Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan wadah penyaluran biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau.

Akad nikah berbeda dengan transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari transaksi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antara sesama manusia dan paling kritis keadaanya. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT.⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-rum[30]:21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan demi kemaslahatan

⁸ Syamsul Hilal, “Nikah Misyār Dalam Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 2 (2020): 1 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/8371/0>.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 7.

mereka sendiri agar terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinannya untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.¹⁰ Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Setelah menentukan pilihan pasangan sesuai kriteria yang diinginkan langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang disebut *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut peminangan. Peminangan biasanya diawali dengan upacara meminang yaitu menyatakan kehendak dari seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan secara langsung atau dengan perantara.¹¹ Tata cara peminangan pada setiap daerah dan suku bangsa bisa berbeda, karenanya ulama fikih tidak menyinggung masalah ini dalam uraian mereka tentang peminangan.¹²

Kesultanan Palembang Darussalam seperti halnya kebanyakan Islam di Nusantara, umat Islam umumnya adalah pengikut *Ahlal-Sunnah waljama'ah* yang mengenal Islam dari sudut pandang fikih, khususnya fikih Syafi'iyah, ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat dalam teologi *Asy'Ariyah*. Mereka ini sering diasosiasikan sebagai

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 53-54.

¹¹ Misyuraidah, *Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), 205.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 928.

tradisionalis yang bercorak formalis simbolis karena lebih menekankan ibadah formal atau ritual dalam arti sempit (ibadah *mahdhah*) sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagaman, kesalehan dan bahkan keimanan seseorang. Ini berlawanan dengan Islam yang bercorak *substantif-fungsional* yang melihat Islam secara lebih *komprehensif* dan tidak terbatas hanya kepada ibadah dalam arti sempit semata.

Agama dan budaya yang lebih dahulu tumbuh dan berkembang di Palembang tentu saja sudah menjadi keyakinan masyarakat sejak lama, sehingga perlu waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perubahan keyakinan masyarakat. Akan tetapi, kondisi ini telah menjadikan Palembang sebagai tempat yang sangat penting dalam persentuhannya dengan berbagai peradaban dan tradisi di Nusantara.¹³

Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam untuk wilayah *uluan* (pedalaman), tetap berlaku pada masa kolonial Belanda, bahkan sampai periode awal kemerdekaan RI saat dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Aturan yang berlaku ini selain mengacu pada kebiasaan tidak tertulis juga mengacu pada aturan yang tertulis yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Simbur Cahaya. Semua peraturan adat *bujang*, *gadis* dan perkawinan diatur dalam Simbur Cahaya.¹⁴

Memining dalam adat Simbur Cahaya dikenal dengan *berasan* merupakan jalan yang dapat ditempuh sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁵ Simbur Cahaya mengatur adat bujang gadis dengan adat *terang*, jika ada gadis yang telah menerima lamaran-lamaran dari bujang yang lain atau orang tua perempuan tidak senang lagi kepada laki-laki yang menjadi tunanganya. Jika hal seperti itu terjadi, maka

¹³ Adil, *Simbur Cahaya: Study Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, 4-5.

¹⁴ *Ibid.*, 124.

¹⁵ *Ibid.*, 15.

pihak perempuan akan terkena sanksi berupa Uang *penyingsingan*.¹⁶ Hal ini diatur dalam Undang-undang Simbur Cahaya BAB 1 Pasal 13 tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin yang berbunyi:

*“Djika boedjang-gadis bertoenangan dengan terang maka gadis itoe dibambang boedjang jang lain atau ahli gadis moengkir tiada soeka lagi pada boedjang jang bertoenang tiada dengan sebabnja jang patoet itoe bapa gadis kena 8 ringgit penjingsingan namanja pada budjang, lagi keroegiannja ditimbang atas kepatoetan rapat marga jang berkoewasa poela padanja, satinggi-tingginja 12 ringgit.”*¹⁷

Pinangan dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembenar karena pembatalan pinangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat janji.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam Islam masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian memiliki hak melakukan pembatalan pertunangan karena pada dasarnya pertunangan belum mengakibatkan hukum apapun. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Palembang Darussalam pembatalan pertunangan akan dikenai sanksi ganti rugi. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai perbedaan cara pandang pertunangan di atas, penulis akan menguraikan dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“Pertunangan dalam Kitab *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* di Kesultanan Palembang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

¹⁶ Ibid., 275.

¹⁷ Ratu Sinuhun, *Oendang-Oendang Simboer Tjahaya* (Palembang: Keresidenan Palembang, 1927), 129.

¹⁸ Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 278.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang diterangkan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pertunangan pada setiap daerah memiliki tata cara yang berbeda-beda.
2. Pertunangan pada masyarakat adat kesultanan Palembang Darussalam diatur dalam Undang-undang Simbur cahaya.
3. Pengaturan petunangan menurut Undang-undang Simbur cahaya, Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang akan dibahas tidak meluas, maka penulis membatasinya hanya sekitar mengenai pertunangan dalam Undang- undang Simbur Cahaya, Hukum Islam dan Hukum Positif. Fokus penelitian ini terbatas pada Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini dianalisis melalui perbandingan perspektif antara Undang undang Simbur Cahaya, Hukum Islam dan Hukum Positif yang kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

1. Pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.
3. Perspektif Hukum Positif terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya?
3. Bagaimana perspektif Hukum Positif terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya?

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya.
- b. Untuk mengetahui pertunangan dalam Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui pertunangan dalam Hukum Positif.
- d. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.
- e. Untuk mengetahui perspektif Hukum positif terhadap pengaturan pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

G. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Islam dalam hal pertunangan.

- b. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - c. Untuk mengetahui cara pertunangan menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, Hukum Islam dan dalam Hukum Positif.
 - d. Untuk mengetahui apakah pertunangan dalam Hukum Islam diterapkan, diakomodasikan atau diabaikan dalam sistem hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Kitab Undang-undang Simbur Cahaya.
 - e. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebudayaan.
2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintahan dalam mengatasi masalah pertunangan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa/i yang meneliti atau membahasnya. Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada fakultas syariah, diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis buat. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa disertasi, tesis dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Disertasi yang dilakukan oleh Muhammad Adil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 menulis disertasi dengan judul, "Sumber Cahaya: Studi Tentang Pergumulan

Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam”. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Simbur Cahaya, dibaca dengan pendekatan fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga di berbagai negeri muslim, melalui metode *content analysis* dan *comparative analysis* dalam melihat pergumulan hukum Islam dan hukum adat. Studi ini menunjukkan bahwa pergumulan hukum Islam dan hukum adat di Nusantara memiliki corak akomodatif.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis hanya membahas masalah pertunangan yang dikaji dari kitab Simbur Cahaya dan hukum Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmala HAK dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri, pada tahun 2006 Nurmala HAK menulis tesis dengan judul “Tinjauan Historis Undang-undang Simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Marga-marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang berupaya mengungkap fakta sejarah, penerapan aturan bujang gadis pada masa diberlakukannya Undang-Undang Simbur Cahaya pada masyarakat Uluan Palembang. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengarahkan dan melindungi kehormatan para bujang gadis yang diperlukan berbagai aturan yang mengikat dan membatasi berbagai pergaulan bujang gadis yang melanggar etika dan moral.²⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gibtiah Gasim dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2002 Gibtiah Gasim menulis tesis dengan judul, “Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturatif

¹⁹ Adil, *Simbur Cahaya: Study Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, 5.

²⁰ Nurmala HAK, "Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Marga-Marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)" (Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2006), 10.

Hukum Islam Terhadap Hukum Adat dalam Bidang Perkawinan di Sumatera Selatan”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai moral yang terkandung di dalam Simbur Cahaya secara implisit bersumber dari hukum Islam yang sejak masa awal telah berlaku secara formal dilingkungan Kesultanan Palembang. Disamping nilai-nilai adat yang diwarisi dari nilai ‘magis religius’ yang tidak dapat lepas begitu saja dari kehidupan masyarakat. Antara kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan melengkapi sehingga merupakan refleksi akulturasi budaya agama. Di samping itu Simbur Cahaya memiliki nilai *preventif* yang tinggi guna mencegah potensi dan kekerasan terhadap perempuan.²¹

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seorang harus bertindak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas, khususnya cara pertunangan dalam Undang-undang Simbur dan Hukum Islam.

2. Sumber data

Mengingat penelitian ini berdasarkan penelitian library research, maka datanya berasal dari kepustakaan baik bersumber dari peraturan perundang-undangan,

²¹ Gibtiah Gasim, "Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Dalam Bidang Perkawinan Di Sumatera Selatan" (Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2002), 8.

buku-buku hukum dan non hukum, dan berbagai literatur serta jurnal yang berkaitan penelitian ini.²²

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²³ Data ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedi dan sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan data sebagai sumber penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan. Penulis mencari bahan yang relevan, membaca dan mengkaji buku-buku yang berkaitan

²² Khairuddin Tahmid, "Legilasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (2020): 1-12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7082>.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

²⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 88.

dengan materi yang dibahas sebagai dasar pemecahan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut, kaitanya dengan objek penelitian skripsi ini. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Dalam analisis data jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa deskripsi mendalam terhadap Pengaturan Pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Setelah melakukan analisis data selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik menarik kesimpulan yang penulis gunakan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke kasus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah skripsi merupakan hal yang penting yang berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk masing-masing bab secara logis dan saling berhubungan sehingga mengarah kepada tercapainya jawaban mengenai pokok permasalahan yang telah diajukan.

Agar dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II; Landasan teori. Membahas kerangka teori yang digunakan secara relevan dan terkait dengan tema skripsi yang diangkat. Berisi pengertian pertunangan dalam hukum Islam, syarat dan halangan pertunangan, hikmah pertunangan, kemudian berisi tentang pengaturan pertunangan dalam hukum positif, cara dan proses pertunangan dan akibat hukum pertunangan, kemudian berisi tentang pengaturan pertunangan dalam kitab undang-undang simbur cahaya, cara dan proses pertunangan, pemutusan pertunangan dan hukum adat delik atas putusnya pertunangan.

BAB III: Deskripsi objek penelitian. Membahas sejarah munculnya kitab undang-undang simbur cahaya, hakikat kitab undang-undang simbur cahaya, fungsi kitab undang-undang simbur cahaya dan pengaturan pertunangan dalam kitab undang-undang simbur cahaya.

BAB IV: Analisis penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, dimana untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah tersebut maka peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber yang terpilih dalam bentuk wawancara di Museum Negeri Sumatera Selatan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pengaturan pertunangan dalam kitab undang-undang simbur cahaya dan perspektif hukum islam terhadap pengaturan pertunangan dalam kitab undang-undang simbur cahaya.

BAB V: Penutup. Merupakan bab penutup dalam skripsi ini, dimana penulis menuangkan sebuah kesimpulan

terhadap skripsi yang diangkat serta memberikan rekomendasi ataupun saran terhadap skripsi tersebut.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dilakukan dengan menggunakan adat terang diawali dengan proses *madik* (mencari tahu) kemudian *sengguk* (pertemuan tanda sepakat) dan *ngebet* (pertunangan).
2. Pertunangan dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya didasarkan kepada kaidah “*Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*” dan dari Hadis Rasulullah SAW. Yang berbunyi: “*Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga disisi Allah.*” Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-Urf al-Shahih), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan aturan hukum.
3. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan. Pertunangan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tidak membawa akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan pertunangan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama, Sedangkan Pertunangan dalam Kitab Undang-undang simbur cahaya terdapat Hukum adat delik atau Kompenasasi atas kesalahan dalam perjanjian atau pemutusan pertunangan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Kebebasan memutuskan pertunangan harus dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Kendatipun pertunangan dalam islam tidak membawa akibat hukum tetapi pertunangan itu memabawa akibat moral.
2. Agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan pasangan. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan hal yang sakral. Dengan pertunangan, kesalahan dalam memilih pendamping dapat dihindarkan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abd.Shomad. *Hukum Islam: Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adil, Muhammad. "*Simbur Cahaya: Study Tentang Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kesultanan Palembang Darussalam*". *Disertasi*, Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ahmad, Hady Mufaat. *Fiqh Munakahat, (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*. Bandung: Duta Grafika, 1992.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Al-Hamdani. *Risalah An-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Perdilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawali. *Fikih Perempuan (Muslim) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Asy-Syahawi, Majdi Muhammad, dan Aziz Ahmad Al-Aththar. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Menjadi Bahagia*. Solo: Perpustakaan Arafah, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta:

- Gema Islami, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Ke. Jakarta: Amzah, 2015.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Gasim, Gibtiah. "*Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturasi Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Dalam Bidang Perkawinan Di Sumatera Selatan*". Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- HAK, Nurmala. "*Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Marga-Marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)*". Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2006.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hanafiah, Djohan. *Citra Budaya Dan Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hidayatullah, IAIN Syarif. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Hilal, Syamsul. "Nikah Misyār Dalam Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 2 (2020):1
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/>

8371/0.

- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer*. Palembang: Grafika Tlindo, 2014.
- Idris, Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Misyuraidah. *Fiqh*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2015.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Rofiq, A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 6*. Bandung: Al-Ma’arif, 1990.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Sinuhun, Ratu. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaya*. Palembang: Keresidenan Palembang, 1927.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tahmid, Khairuddin. “Legilasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (2020):1–12. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7082>.

Zuhaili, Wahbah. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās.

